

# ASIMILASI NARAPIDANA Vs KERASAHAN MASYARAKAT PASCA PELEPASAN NARAPIDANA SAAT COVID 19

Wiwik Utami<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

## Abstrak :

Tulisan yang didasarkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pelepasan narapidana dengan asimilasi saat covid 19. Penelitian ini hukum sosiologis (socio legal research) dengan menggunakan data sekunder, didukung data primer yang diperoleh dengan cara studi literasi dari berbagai sumber online, wawancara dengan beberapa informan, baik dari kepolisian Polresta Malang, kalangan kampus maupun masyarakat umumnya yang merasakan keadaan dengan asimilasi Narapidana saat Covid 19. Daerah penelitian pada wilayah kerja Polresta Malang, hal ini didasarkan bahwa Kota Malang sangat padat penduduknya, ada 3 rumah tahanan (Lapas Lowokwaru, Lapas Wanita Sukun dan rumah tahanan Polresta), dan terdapat lebih dari 50 kampus, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dimana kondisi ini rawan tindak kejahatan berupa pencurian (curanmor) maupun tindakan kekerasan lainnya, disamping cukup potensial untuk merebahnya virus corona (covid 19) melalui proses interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Teknik atau metode analisis dan pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat merasakan keresahan dan ketakutan berlapis, baik dengan penyebaran covid 19 maupun terhadap Narapidana asimilasi yang idbebaskan. Kebijakan ini terkesan kurang didukung oleh kajian akademis yang memadai.

**Kata kunci:** Asimilasi Narapidana, keresahan masyarakat, Covid 19

## Abstract:

*Writing based on this research aims to determine public perceptions of government policies in releasing prisoners with assimilation during covid 19. This research is sociological law (socio legal research) using secondary data, supported by primary data obtained by means of literacy studies from various online sources, interviews with several informants, both from the Malang Police, the campus and the general public who felt the situation with the assimilation of prisoners during Covid 19. The research area is in the Malang Police work area, this is based on the fact that Malang City is very densely populated, there are 3 detention houses (Lapas Lowokwaru, Sukun Women's Prison and Polresta detention house), and there are more than 50 campuses, both state and private universities, where this condition is prone to crimes in the form of theft (curanmor) and other acts of violence, in addition to the potential for the spread of the corona virus (covid). 19) through the process of social interaction among community members. The technique or method of analysis and processing of legal materials used is descriptive qualitative analysis. The results showed the public felt anxiety and multiple layers of fear, both with the spread of Covid 19 and against assimilated prisoners who were released. This policy seems less supported by adequate academic studies.*

**Keywords:** Assimilation of Prisoners, community unrest, Covid 19

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi : [wiwikutami1960@gmail.com](mailto:wiwikutami1960@gmail.com)

### A. Latar Belakang Masalah

Abraham Maslow menginventarisasi jenis kebutuhan manusia ada lima, yaitu kebutuhan dasar (physiology need), kebutuhan rasa aman (safety need), kebutuhan social (social need), kebutuhan berprestasi (esteem need) dan kebutuhan aktualisasi diri (actualization need). Kemudian dilengkapi kebutuhan spiritual (spiritual need).<sup>2</sup>

Kebutuhan tersebut bisa berjenjang artinya bahwa kebutuhan utama (kebutuhan dasar, misalnya pangan dan sandang) wajib dipenuhi lebih dulu baru kemudian kebutuhan berikutnya. Setelah kebutuhan dasar sebagai kebutuhan primer terpenuhi maka akan beralih pada kebutuhan lainnya yang sifatnya kebutuhan sekunder dan tersier, membentuk hierarki kebutuhan. Namun, ada pengecualian bahwa pemenuhan kebutuhan tidak selalu bersifat berjenjang (hierakhi), seperti pada tokoh proklamator Ir Soekarno, bapak India

Mahatma Gandhi, dan tokoh Afrika Selatan Nelson Mandela. Beliau rela dipenjara dalam memperjuangkan hak-hak bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Dipenjara, mengabaikan kebutuhan dasar maupun kebutuhan social dan kebutuhan rasa aman. Ujung perjuangan mereka, bangsa mendapatkan kemerdekaan.

Namun, berbeda dengan para warga yang saat ini sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau penjara, mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan tindakan melanggar norma hukum, atau melakukan tindakan kejahatan, kekarasan dan bersifat merugikan pihak lain. Tindakan tidak hanya salah menurut hukum positif negara (Pidana), tetapi juga salah menurut hukum agama. Sebagian besar penghuni Lapas disebabkan faktor ekonomi, kemiskinan, urusan perut. Penyebab timbulnya kejahatan yaitu masalah perekonomian yang tercakup di dalamnya seperti pengangguran, broken home, dan putus sekolah. kejahatan dapat terjadi karena kemiskinan seseorang yang dalam

---

<sup>2</sup> Rozikin, Mochammad, 2017. *Dinamika Motivasi Pengembangan Soft Skill Mahasiswa*, Paper Pembinaan Soft Skill Universitas Brawijaya, Malang. hlm 7

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kenyataan seperti ini seringkali terjadi pada sebagian masyarakat miskin.<sup>3</sup>

Teori determinisme ekonomi sebagai ajaran sosialis Marx dan Engels dalam kajian kriminologi memandang bahwa kondisi ekonomi merupakan factor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Walaupun kemiskinan tidak dapat dijadikan legitimasi atas kejahatan, kondisi miskin membuat orang 'terpaksa' menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Okta, 2004 : 29).

Kemudian sebagian mereka masuk penjara, dimana penjara disebagian negara, baik negara maju maupun sedang berkembang mempunyai masalah yakni over kapasitas atau overcrowding atau tingkat hunian yang terlalu padat.<sup>4</sup>

Akhir tahun 2019, dunia diguncang oleh wabah virus corona (Covid 19) yang

dialami oleh Propinsi Wuhan China, kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia (informasi pada 27 April 2020 sudah 213 negara) terinfeksi Covid 19 ini, termasuk negara Indonesia. Semua stakeholder pemerintahan bergerak dengan berbagai kebijakannya, baik dengan Lock Down (misalnya China, Singapura, Malaysia, Italia, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Negara-negara Timur Tengah) maupun model karantina kesehatan, wilayah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijalankan di Indonesia untuk membatasi penyebaran virus melalui kontak antar individu anggota masyarakat. Dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur (Bu Khafifah) bahwa "PSBB adalah sebuah pilihan terakhir dan harus diambil karena proses penularan di tiga daerah (kasus Surabaya, Gresik dan Sidoarjo) tersebut sudah sangat cepat." Ya mesti kita harus melakukan proteksi, dan kadang ini pilihan tidak bisa mengenakan semua orang, kita tahu bahwa ada yang terdampak secara ekonomis,"<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiarti, Yayuk. 2014. *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan*, Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija. Volume I Nomor 1 April 2014. Hlm 3

<sup>4</sup> UNODC. 2007. *HIV/AIDS in Places of Detention: A Toolkit for Policy Makers, Managers, and Staff*, UNODC and WHO. hlm 15

---

<sup>5</sup> Jatim Newsroom. 2020. *Rapat Hingga Larut Malam, Gubernur dan Forkopimda*

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi resistensi penularan Covid 19, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu pembebasan Narapidana melalui Assimilasi yang dilakukan berdasarkan Permenkumham No. 10 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak.

Aturan baru ini dikeluarkan dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona, mengingat populasi penjara dan rutan di Indonesia yang terlalu padat. Hal ini dijelaskan oleh Sri Puguh Budi Utami, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa : “Total 526 rutan dan lapas Indonesia memiliki kapasitas 123.000 orang, tapi diisi oleh lebih dari 231.000 orang. Sebagai contoh kelebihan kapasitas yang dialami Bagansiapiapi, ternyata hampir merata terjadi di seluruh

Indonesia. Setelah Bagansiapiapi, ada 10 rutan dan lapas yang melebihi kapasitasnya lebih dari 400%. Kondisi seperti itu sangat beresiko terjadi penularan pandemic corona yang dijelaskan dalam PSBB yakni kebijakan jaga jarak alias social distancing.

Permenkumham No. 10 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 menjelaskan kriteria yang diberikan untuk Narapidana yang dapat dikeluarkan dan dibebaskan lebih awal adalah narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020 dan anak yang telah menjalani setengah masa pidananya, juga sampai 31 Desember 2020. Narapidana yang mendapat asimilasi atau integrasi diwajibkan lapor Balai Pemasyarakatan atau Bapas melalui online atau video call.

Namun , saat Covid 19 dan pasca asimilasi Narapidana ini berkembang meningkatnya keresahan masyarakat disebabkan oleh meningkatnya kejahatan yang terjadi, baik itu dilakukan oleh penjahat baru maupun oleh mereka yang

assimilasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat selama pandemi virus korona (covid-19). Peningkatan tercatat sejak Februari hingga Maret 2020. Pada Februari ada 17.411 kasus, Maret ada 20.845 kasus. Kenaikan mencapai 19,72 persen. Gangguan keamanan itu meliputi; kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Gangguan terhadap orang, seperti penemuan mayat, bunuh diri, kecelakaan, kebakaran, maupun kehilangan " (Lampost, 14 April 2020)

Pelepasan Narapidana dengan proses asimilasi menambah tingkat keresahan di masyarakat, yaitu: pertama, keresahan sebab khawatir terkontaminasi virus corona (covid 19) dan kedua, keresahan disebabkan oleh gangguan keamanan yang meningkat oleh penjahat, termasuk ancaman Narapidana asimilasi covid 19. Oleh karena itu sikap kritis terhadap kebijakan asimilasi Narapidana sebab Covid-19 menjadi sangat penting sebagai langkah evaluasi kebijakan serupa

untuk waktu mendatang. Penelitian ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang melakukan asimilasi Narapidana era covid 19.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini hukum sosiologis (socio legal research) dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal, untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan, data diperoleh dengan cara studi literasi dari berbagai sumber online, dan didukung oleh wawancara dengan beberapa informan, baik dari kepolisian Polresta Malang, kalangan kampus maupun masyarakat umumnya yang merasakan keadaan dengan asimilasi Narapidana saat Covid 19. Daerah penelitian pada wilayah kerja Polresta Malang, hal ini didasarkan bahwa Kota Malang sangat padat penduduknya, ada 3 rumah tahanan (Lapas Lowokwaru, Lapas Wanita Sukun dan rumah tahanan Polresta), dan terdapat lebih dari 50 kampus, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dimana kondisi ini rawan tindak

kejahatan berupa pencurian (curanmor) maupun tindakan kekerasan lainnya, disamping cukup potensial untuk merebahnya virus corona (covid 19) melalui proses interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Teknik atau metode analisis dan pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Kejahatan di Wilayah Polresta Malang**

Kota Malang sebagai wilayah kerja Polresta Malang mempunyai luas wilayah 110,06 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 5 kecamatan (Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun), dan 57 kelurahan, dengan penduduk tahun 2019 sebanyak 927.285 jiwa. (BPS Kota Malang, 2020), dimana pertumbuhan penduduk mencapai 1,23%/tahun dengan kepadatan penduduk 8.718 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah perguruan tinggi (negeri, swasta, universitas, institut, sekolah tinggi dan akademi) sebanyak 66 lembaga, dengan jumlah mahasiswa

diperkirakan 160an ribu yang sebagian besar berasal dari luar Kota Malang. Menurut pengakuan pihak keamanan, baik kepolisian maupun TNI tingkat kerawanan tindak kejahatan meningkat atau lebih tinggi dengan adanya pendatang mahasiswa pada kampus-kampus yang tersebar di Kota Malang. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang dosen PTN terbesar di Malang sekaligus sebagai pembina kemahasiswaan yang mengatakan bahwa: "Semua pihak sangat memahamii bahwa kehadiran kampus atau perguruan tinggi sangat memberikan pengaruh kepada geliat ekonomi daerah, terlebih dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar. Malang sebagai kota kecil (bukan pusat ibukota propinsi) sangat diuntungkan dengan banyak kampus baik negeri maupun swasta dengan jumlah mahasiswa lebih dari seratus ribu akan menghidupkan warung, rumah kontrakan atau kost-kostan, percetakan dan foto copy, transportasi, pasar, dan berbagai sektor atau kegiatan ekonomi lainnya.

Sejalan dengan itu tidak ketinggalan muncul masalah yang baru

yang dibawa oleh mereka para mahasiswa, seperti masalah sosial dan etika. Sedangkan pada bagian lain, juga menjadi peluang adanya konflik maupun tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh orang jahat seperti pencurian milik mahasiswa berupa kendaraan bermotor, penipuan, dan sejenisnya”. (Wawancara, 9 Juni 2020)

Sejalan dengan itu salah seorang aparat kepolisian Polresta Malang mengatakan bahwa: “Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada tingkat kriminalitas di Malang. Penduduk yang datang dalam hal ini mahasiswa maupun para urban lainnya dengan latar belakang ekonomi sosialnya tentu memberikan warna cikal bakal pelaku dinamika kriminalitas daerah. Di samping itu, faktor kemiskinan akibat himpitan ekonomi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, juga menjadi salah satu penyebabnya, harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Terutama untuk menambah jumlah alat perekaman di tempat-tempat umum. Hal ini bertujuan, untuk memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak

kriminal ditempat-tempat umum. Ada empat kejahatan yang menjadi atensi itu adalah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), serta pencurian dengan senjata api”. (Wawancara, 12 Mei 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Malang, 8 kejahatan konvensional periode bulan Desember 2019 sampai dengan 9 April 2020 adalah : 1) curanmor 93 pelapor; 2) pencurian ringan 32 pelapor; 3) penipuan 25 pelapor; 4) penggelapan 17 pelapor; 5) pencurian berat 15 pelapor; 6) aniaya ringan 12 pelapor; 7) aniaya berat 10 pelapor; 8) pencurian dengan kekerasan 5 pelapor. Keadaan kejahatan konvensional Kota Malang dapat diikuti pada table berikut:

**Tabel 1. kejahatan konvensional periode bulan 02 Desember 2019 s/d 09 April 2020**

<b>No</b>	<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Lapor</b>	<b>Selesai</b>	<b>SP3</b>
1	Curanmor	93	33	13
2	Pencurian Ringan	32	20	8
3	Penipuan	25	10	6
4	Penggelapa	17	12	1

	n			
5	Pencurian Berat	15	14	4
6	Aniaya Ringan	12	0	0
7	Aniaya Berat	10	4	2
8	Pencurian dengan kekerasan	5	3	3

Sumber : Polresta Malang, 2020

Dari keterangan Satreskrim Polresta Malang bahwa permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Jumlah laporan Polisi yang masuk tidak seimbang dengan jumlah penyidik di Satreskrim Polres Malang Kota.
- b) Tingginya jumlah tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah Polres Malang Kota dikarenakan jumlah mahasiswa dan pelajar di wilayah Malang Kota tergolong banyak dan kurang kewaspadaan dari pemilik kendaraan.

Salah satu korban pencurian kendaraan bermotor mahasiswa Universitas Brawijaya menuturkan

bahwa: “keluarga saya kecurian motor 4 kali yaitu 2 kali dialami oleh ibu kami, 1 kali oleh adik saya dimana motor diparkir di garasi rumah tetapi garasi lupa dikunci kemudian selang beberapa waktu motor hilang. Dan terakhir saya, saat kuliah jam kedua selesai ada waktu istirahat, saya bawa motor ke rumah teman, parkir sebentar untuk memberikan titipan buku, eh balik ternyata motor sudah diambil orang. Begitu cepatnya, dan sudah saya laporkan ke polresta tapi tidak ada berita ketemu atau tidaknya. Kejadian curanmor sekitar kampus menurut pengetahuan saya sangat sering, dan tidak tahu apakah motornya bisa ditemukan atau tidak. Pengalaman saya tidak ketemu keempat motor tersebut. sepertinya ada sindikat yang terstruktur dan kuat, bahkan menurut cerita dari berbagai sumber, terbagi wilayah para penjahat curanmor tersebut. (wawancara, 4 Juni 2020)

Sejalan dengan pengalaman informan di atas, salah satu petugas keamanan kampus di Universitas Brawijaya maupun di Universitas Negeri Malang mengakui betapa curanmor di



sekitar kampus cukup sering dan sulit diduga polanya, meskipun sudah ada sistem pengamanan yang terus dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk mengurangi resistensi curanmor di sekitar atau dalam kampus. Kehilangan helm sangat sering, bahkan kehilangan tas yang berisi perlengkapan kuliah (laptop dan dompet) atau sepatu sangat sering terjadi di mushalah-mushalah fakultas. Siapa mereka yang melakukan tersebut ?

Berdasarkan pengakuan dari mereka yang mencuri tertangkap petugas, mengaku disebabkan kondisi ekonomi keluarga, dan mencuri sudah dilakukan beberapa kali, berpindah-pindah tempat dengan modus yang sama atau sejenis. Juga ada pengakuan bahwa mencuri bukan disebabkan oleh kekurangan ekonomi tetapi ada dorongan kuat untuk memiliki barang temannya atau orang lain, seperti penyakit (kleptomania). Ada juga yang mengakui baru pertama kali, dan bersifat coba-coba, dan diakui karena dorongan ekonomi pribadinya. Disamping itu ada yang mengakui bahwa mencuri sudah dilakukan beberapa kali

(berulang-ulang), pernah tertangkap dan masuk penjara kemudian mencuri lagi sebab desakan ekonomi keluarga.

Dari pandangan teori bahwa meningkatnya kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai (faktor ekonomi), latar belakang (kualitas) pendidikan, dan praktik hukum yang kurang tegas.<sup>6</sup>

Disamping itu penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.<sup>7</sup>

Selain itu istilah kleptomania yaitu mereka yang acap kali menjadi orang

---

<sup>6</sup> Khairani, Rafida; Ariesa, Yeni. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. JURNAL Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2 Juli 2019. Hlm. 102

<sup>7</sup> Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. dalam Rafida Khairani., *Ibid*. hlm. 103

yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkan dan dicurinya. Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejahatan harus diperangi sebagaimana menurut ilmu hukum karena kejahatan menyebabkan kerugian. Menurut Kartono dalam Arsono bahwa kejahatan secara yuridis merupakan perilaku manusia yang menyimpang, merugikan dan bersifat asosiatif.<sup>8</sup>

Meningkatnya angka kriminalitas atau tindak kejahatan di Kota Malang lebih banyak didorong oleh faktor-faktor dari luar tersebut antara lain: a. Faktor Lingkungan dimana merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan stationnair (tetap) maupun lingkungan temporair (sementara).

Menurut Kinberg (dalam Stephen Hurwitz, 1986:38) menyatakan bahwa pengaruh lingkungan memberikan penauh pada pembentukan kepribadian

seseorang , dengan lingkungan yang hampir dipenuhi oleh mahasiswa (seratus ribu lebih) yang gaya hidupnya mengundang orang berbuat kejahatan tindak kriminal. Didukung oleh kondisi kemiskinan (ekonomi) pelaku tindak kejahatan, dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian diperkuat oleh factor pendidikan, sebab pendidikan merupakan modal utama untuk melakukan perubahan pada diri seseorang, baik secara kualitas kepribadian maupun lapangan usaha ekonomi (pekerjaannya) yang berpengaruh terhadap upah yang diterima. Tindakan kriminalitas didominasi oleh tingkat pendidikan dengan upah pekerjaan.

---

<sup>8</sup> Rafida Khairani. *Op.Cit.*, hlm 103

Dari tiga pendapat di atas penyebab kriminalitas adalah kemiskinan, kegagalan dalam kontrak social (artinya seseorang merasa terasing atau teralienasi, biasanya disebabkan oleh kekurangan pada dirinya, dimana kekurangan yang paling banyak dirasakan adalah kemiskinan), dan sanksi hukuman yang tidak proporsional sehingga tidak membuat jera atau “kapok”. Hal ini sejalan dengan beberapa pelaku tindak pidana di kampus, antara lain:

- a) Nanang (23 tahun) mengaku bahwa dia melakukan tindak kriminal mencuri sepatu beberapa kali di kampus disebabkan kebutuhan untuk makan, sebab sulit mendapatkan pekerjaan tetap sedangkan kebutuhan makan dan lainnya sudah tidak lagi minta ke orang tua atau keluarga, “malu” katanya sehingga terpaksa mencuri.
- b) Bagong (19 tahun) mengaku mencuri sudah 3 kali, dengan daerah khusus kampus dan lebih khusus di tempat ibadah (masjid/musholah), dalam pengakuannya mengatakan bahwa dia sudah di PHK dari

tempat kerjanya kemudian erasa kepepet ekonominya maka dia mencuri di mushola/masjid kampus pada saat waktu sholat dhuhur atau ashar yang dianggapnya ada kelengahan dari mahasiswa yang ikut sholat. Dia pura-pura ikut sholat, tetapi di pertengahan sholat dia membatalkan kemudian langsung cari tas yang ada “tuannya” atau sepatu. Tas biasanya ada laptop atau HP.

- c) Kaihatu (36 tahun), mengaku pernah masuk penjara sebab mencuri kemudian dengan keadaan kepepet ekonomi maka dia melakukan mencuri lagi dan tertangkap. Dia mengaku mencuri lagi karena kebutuhan untuk keluarga seperti makan dan uang sekolah anak. Mencari pekerjaan sangat sulit, ya “terpaksa” mencuri meskipun sudah pernah dipenjara sebab mencuri. Tidak jera, alasan utamanya adalah faktor ekonomi.

Keadaan di atas diperkuat oleh petugas Polri, bapak Joko yang

mengatakan bahwa: “Beberapa kejadian tindak kejahatan, baik yang ringan maupun yang sedang dan berat sebagian besar bermotif ekonomi, khususnya disebabkan oleh rasa kurang (miskin begitulah). Miskin bisa dimaknai kekurangan harta disebabkan tidak bekerja atau penghasilannya kecil tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya bahkan keluarganya. Meskipun tidak penelitian, tetapi dari pengalaman menghadapi penjahat seperti mencuri, maka sebagian besar dari mereka disebabkan kemiskinan harta, tidak bekerja, dan semacamnya. Oleh karena itu strategi yang mendesak adalah adanya program peningkatan penghasilan, atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, ada pula “maling” terpegang kemudian diproses masuk penjara ternyata mengulangi tindak kriminal disebabkan tidak ada pekerjaan setelah keluar dari penjara. Hidupnya seperti buntu, tidak ada pekerjaan, juga menurut dirinya terasing dari lingkungannya. Mengulangi tindak kejahatan sepertinya terpaksa, kepepet, tidak ada alternatif untuk keluar dari

kesulitannya kecuali maling, mencuri meskipun resikonya dipenjara”. (wawancara, 8 Juni 2020)

Masalah kriminalitas, tindak kejahatan merupakan kenyataan sosial meskipun penegakan hukum sangat baik, sebab latar belakang naiknya tindak kriminal tidak semata-mata disebabkan baiknya praktek penegakan hukum. Sejalan dengan itu Nabi SAW bersabda bahwa kemiskinan (kekurangan) berpotensi melakukan tindak kejahatan. Peringatan Nabi SAW ini merupakan “stempel” kuat bahwa faktor utama dan dominan orang melakukan tindak kriminal disebabkan oleh kemiskinan.

## **2. Assimilasi Saat Covid 19**

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa ingin bebas (safety need), tidak terkecuali siapapun status manusia, baik dia orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, orang kota atau orang desa, orang modern atau orang tradisional. Itulah faktanya yang menjadikan berbagai kelompok melakukan perjuangan untuk sebuah nilai kebebasan. Kebebasan akan menuju

kemerdekaan, dan dengan orang merdeka maka berbagai aktivitas bisa dilakukan dengan baik. Dan kemudian bagi mereka yang melanggar norma hukum pidana dilakukan pengekangan (dipenjarakan) sebagai sanksi atas perilakunya melanggar, hal ini dimaksudkan agar orang tersebut merasa jera “kapok” untuk tidak mengulang lagi tindak kejahatan (kriminal) sebab hal tersebut pasti merugikan pihak lainnya yang dijadikan obyek kejahatannya.

Menyadari ada dua kebutuhan yang linear, yaitu kebutuhan rasa aman (safety need) dan kebutuhan membuat jera “kapok” terhadap orang yang melanggar norma hukum pidana maka pola memenjarakan narapidana ada fase pendidikan pemsyarakatan sebelum narapidan bersangkutan dibebaskan, dengan istilah umum dikenal asimilasi. Artinya dengan bahasa sederhana dapat dikatakan orang yang telah selesai masa pemenjarannya, agar bisa beradaptasi dengan masyarakat dan masyarakat bisa menerimanya. Apabila hal ini berjalan normal dan sudah berlangsung sesuai prosedur selama ini maka tidak ada

persoalan atau tidak diperdebatkan, tetapi adanya kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona sebagai wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kita tidak memperdebatkan proses penyebaran virus corona (Covid 19) sebagai bagian disiplin kedokteran atau kesehatan, tetapi tulisan mengkritisi kebijakan asimilasi tersebut dalam hubungannya dengan keresahan masyarakat disebabkan oleh kebijakan dimaksud yakni pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona. Keresahan masyarakat ini disebabkan oleh rasa takut dan rasa khawatir yakni rasa takut terhadap perkembangan korban penulararan dengan kebijakan PSBB atau lock down.

Menurut ibu Ulum (50 tahun), berprofesi sebagai ahli refleksi kesehatan menyatakan bahwa: “Saya tidak paham logika hukum, tetapi saat ada kebijakan asimilasi yang membebaskan narapidana saat musibah virus corona sesungguhnya menambah ketakutan,

yaitu kekhawatiran dengan penularan corona yang sedemikian rupa , bahkan tanpa gejala pun langsung bisa terinfeksi dan ujungnya meninggal dunia. Kemudian pemerintah membuat kebijakan PSBB atau lock down , dan sayapun menutup sementara rumah praktek untuk beberapa lama. Kemudian pemerintah membuat kebijakan asimilasi narapidana, terus terang saya sekeluarga sangat khatir dengan itu, bahkan tidak sedikit klien saya merasakan hal yang sama, sebab sangat mungkin akan melakukan tindak kejahatan lagi atau mengulangi. Latar belakangnya sederhana yaitu mereka tidak mendapatkan pekerjaan selepas dari penjara sebab kondisi covid ini banyak PHK, sementara orang-orang keluaran penjara tersebut berpeluang mengulangi kejahatannya, sebagaimana pernah saya ketahui kejadian tersebut. Semestinya kebijakan tidak asimilasi, tetapi bisa mencontoh negara tetangga Malaysia atau negara lainnya.” (wawancara, 30 Juni 2020)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sanata Dharma,

memberikan informasi bahwa beberapa hari yang lalu, seorang Narapidana yang baru dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah kembali, Narapidana tersebut berinisial RH yang berada di Sulawesi Selatan. Dia kembali mendekam di penjara karena akan melakukan pencurian di rumah warga. Kemudian di daerah lain yaitu di Blitar terdapat seorang pria berinisial MS yang berakhir ditangkap dan babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri motor warga, yang sebelumnya dia telah dibebaskan pada tanggal 3 April lalu.

Dua contoh kejadian di atas mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan para Narapidana terkait dengan keamanan dan kenyamanan warga, padahal para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Dalam tahap penilaian perilaku tersebut, mereka telah dinilai berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan

tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga.

Di Malang, menurut laporan Polresta Malang ada 2 laporan tindak kriminal yang dilakukan oleh mantan Narapidana yang bebas lewat asimilasi Covid 19 yaitu: 1) Laporan Polisi Nomor: LP/A/92/V/2020/Jatim/Resta Mlg Kota, tanggal 1 Mei 2020 dengan tersangka a.n. Ariedio Bayu Aditama bin Bambang Purwanto (Perkara Narkotika Jenis Sabu-sabu) (sebelumnya sudah pernah diproses dalam kasus yang sama di Polres Kab. Malang); dan 2) Laporan Polisi Nomor: ... Tanggal ... tersangka a.n. Prasnowo alias Faisal (sebelumnya Narapidana di Lapas Pemuda Madiun) (sebelumnya sudah pernah diproses dalam kasus yang sama di Polresta Malang Kota).

Bagaimana pihak Polri menanggapi tentang asimilasi narapidana dengan kekhawatiran masyarakat akan berulangnya kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana tersebut, yaitu bahwa: "Anggapan saya adalah program asimilasi covid 19 sebagaimana yang dipelopori oleh Kemenkumham RI

tujuannya adalah untuk menghindari penularan virus corona dikalangan Narapidana namun kebijakan tersebut tentunya juga akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu bisa meminimalisir penularan virus corona di dalam lingkungan Lapas dan sekitarnya kemudian untuk dampak negatifnya yaitu tidak semua Narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi tersebut memiliki jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya, sehingga dengan adanya kebijakan asimilasi tersebut pihak Kepolisian termasuk Polresta Malang Kota sudah meningkatkan upaya antisipasi terjadinya tindak kriminal terutama yang dilakukan oleh mantan Narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan pihak Lapas terkait informasi Narapidana asimilasi, patroli cipta kondisi yang dilakukan setiap hari di seluruh wilayah Kota Malang dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungannya masing-masing melalui

Siskamling atau ronda malam. (Wawancara, 7 Juli 2020)

Lebih lanjut dinyatakan bahwa: “Tanggapan saya terjadinya penolakan terkait program asimilasi Narapidana ini merupakan hal yang wajar mengingat tidak semua masyarakat termasuk aparat penegak hukum menerimanya karena yang dibebaskan ini adalah orang-orang yang pernah melakukan tindak kriminal dan tentunya tidak semua Narapidana ketika kembali ketengah masyarakat memiliki jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali. Maka dari itu, setidaknya syarat Narapidana yang diikutkan program asimilasi ini sebaiknya diperketat lagi seperti misalnya : a). Narapidana yang melakukan kejahatan tidak berstatus residivis (kambuhan); dan b). Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana sebelumnya bukan tindak kejahatan yang meresahkan atau membahayakan masyarakat atau menimbulkan konflik sosial masyarakat seperti contohnya extra ordinary crime (terorisme, korupsi dan narkoba), curanmor, curas, kejahatan terhadap

anak, kejahatan terhadap keamanan negara.” (Wawancara, 7 Juli 2020)

Dari diskripsi di atas, kebijakan asimilasi mestinya bisa direnungkan lebih mendalam sehubungan dengan 3 hal, yaitu: 1) kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap “penyakit” tindak kejahatan yang berulang, sebab faktor ekonomi (kemiskinan); 2) belum ditemukan data yang dipublikasikannya covid 19 di penjara, meskipun tingkat kepadatan penjara sedemikian rupa; dan 3) kondisi ekonomi mengalami penurunan sangat drastis dengan kebijakan PSBB atau lock down, berakibat PHK yang tidak bisa dihindarkan, juga daya beli masyarakat menurun.

Ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah pun turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Membuat kebijakan yang memuaskan semua stakeholder tidaklah



mudah, demikian halnya dengan kebijakan asimilasi Narapidana saat covid 19 ini, satu sisi untuk mengurangi resistensi penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan yang sangat padat penghuninya, pada sisi lain kekhawatiran dan ketakutan terhadap meningkatnya angka tindak kriminalitas oleh sebagian Narapidana asimilasi era covid 19 yang “kambuh” disebabkan alasan ekonomi, tidak ada pekerjaan yang dijadikan penopang kehidupan.

Pilihan yang lebih bijak apabila pemerintah menunda pembebasan narapidana asimilasi covid 19 dengan lebih dulu mempelajari kasus penyebaran covid 19 di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa meyakinkan ke publik. Sejalan dengan itu, perlu disosialisasikan melalui media massa dan media sosial langkah-langkah pemerintah, misalnya pengawasan terintegrasi diantara stakeholder terkait kepada Narapidana asimilasi tersebut sehingga bisa menurangi kekhawatiran dan ketakutan masyarakat.

Disamping itu, perlu diagendakan reformasi tata kelola lembaga

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan jenis tindak kriminalitas. Sebab sebagian besar penghuni lapas adalah disebabkan tindak kejahatan ringan kelas “teri” misalnya pencurian dengan berbagai motifnya dengan dominan factor ekonomi (kemiskinan). Sehubungan dengan itu maka sudah menjadi keharusan pemerintah untuk mengembangkan program pembangunan yang bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan stakeholder masyarakat, hendaknya memperkuat sendi kehidupannya dengan memperkuat basis keimanan yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dari perbuatan melanggar hukum, baik hukum pidana, agama maupun norma social. Dengan demikian maka diharapkan berkembang harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **E. Daftar Pustaka**

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi. Makassar.

- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Jatim Newsroom. 2020. *Rapat Hingga Larut Malam, Gubernur dan Forkopimda Tetapkan Masa Himbauan PSBB Tiga Hari*. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Maulana, Tresna. 2014. *Pengaruh Umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian dengan Pendekatan Ekonomi*. Studi Kasus narapidanan di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Semarang
- Muladi; Nawawi Arief, Barda. 1996. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Mulyana W, Kusumah. 1988. *Kejahatan Dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*. YLBHI. Jakarta.
- Novdy Suoth, dkk , 2016. *Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado*.
- Santoso, T., Zulfa, E.A., 2004. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- UNODC. 2007. *HIV/AIDS in Places of Detention: A Toolkit for Policy Makers, Managers, and Staff, UNODC and WHO*.
- WHO, Western Pacific Region, 2020. *Materi Komunikasi Risiko COVID-19 untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Diperbarui 2 Maret 2020.

Zulfa, E.A., Santoso, T., 2004. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

#### **Artikel Jurnal**

Khairani, Rafida; Ariesa, Yeni. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. JURNAL Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2 Juli 2019.

Sugiarti, Yayuk. 2014. Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan, Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija. Volume I Nomor 1 April 2014

Trisnawati K, Sumarni, Fudholi A. 2015. Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan PNS Pada Masa Pelaksanaan ASKES Dan JKN. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi. 2015; 5.

#### **Karya Ilmiah**

Rozikin, Mochammad, 2017. *Dinamika Motivasi Pengembangan Soft Skill Mahasiswa, Paper Pembinaan Soft Skill Universitas Brawijaya, Malang.*

#### **Internet**

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 21 Mei 2015. <http://www.menpan.go.id>

Thertina, Martha Ruth, 2020. "Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona" , <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona> <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses pada tanggal 17 Juni 2020, jam 20.30 WIB.